

PERUBAHAN - SATUAN TUGAS – SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
2026

Kpt NO. 18 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS
NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAROS

- ABSTRAK : - Keputusan ini diubah demi merespon adanya pelantikan dan pengambilan sumpah Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2026 untuk penyesuaian Jabatan Anggota Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.
- : - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PP No. 60 Tahun 2008, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah PKPU No. 21 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2023, Kpt KPU No. 855 Tahun 2025, SE No. 23 Tahun 2024.
- : - Keputusan ini menetapkan Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 26 Januari 2026.
- Lamp : 2 Hlm.